



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 18 Mei 2022

Nomor : 73/S-HP/XVIII.PDG/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten
Pesisir Selatan
di
Painan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada lima OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.159.424.903,00 dan tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp459.400.000,00;
- b. Kekurangan Volume pada Delapan Paket Pekerjaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp743.713.303,06; dan
- c. Penatausahaan aset tetap belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pesisir Selatan antara lain agar:


1. Memerintahkan para Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan sebesar Rp1.159.424.903,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp743.713.303,06 dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi untuk memfungsikan Pasar Rakyat Tarusan Mandeh dan Sentra IKM sesuai dengan tujuan pembangunannya; dan memerintahkan para kepala OPD sebagai pengguna barang membentuk tim untuk melakukan inventarisasi terkait informasi aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, serta jalan irigasi dan jaringan yang belum lengkap tertulis pada KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2022 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan**



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP 197012021996032001

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.